

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) putusan nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unaha

La Ode Awal Saktia¹, Yeni Haerani^{b,2}, Yahyanto^{c,3}, Ade Caesar Premadani Adam^{d,4}

^{abcd} Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kaloka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

¹ awalsakti122@gmail.com; ² haerani@usn.ac.id; ³ antokeple3@gmail.com;

⁴ adecaesarpremadaniadam2001@gmail.com

* Email: awalsakti122@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2023

Direvisi: 7 Juli 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari

Kata Kunci:

Pertanggung jawaban

Pidana

Main Hakim Sendiri

ABSTRAK

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk menghukum orang lain tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum pidana positif di Indonesia juga untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum pidana positif di Indonesia yang telah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Konawe adalah Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan, Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN, para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kedudukannya dan bentuk perbuatannya. Majelis Hakim menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur kedudukan pelaku dalam penyertaan tindak pidana yang dinyatakan sebagai pleger (pelaku) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha.

Keywords:

Liability

Criminal

Eigenrichting

Vigilantism (eigenrichting) is the act of punishing another person without going through the applicable legal process. This action can be categorised as a criminal offence, because it is contrary to the provisions of Article 1 of the Criminal Code which states that every person is prohibited from committing acts prohibited by law. The purpose of this study is to determine the concept of the criminal offence of vigilantism (eigenrichting) according to positive criminal law in Indonesia as well as to know and understand the form of criminal liability for the perpetrators of vigilantism (eigenrichting). This research uses normative-empirical legal research methods. The results showed that the concept of vigilantism (eigenrichting) according to positive criminal law in Indonesia that has been applied by the Public Prosecutor at the Konawe District Prosecutor's Office is Article 170 of the Criminal Code on Robbery, Article 338 of the Criminal Code on Murder, and Article 351 of the Criminal Code on Maltreatment. Criminal responsibility for the perpetrators of vigilantism (eigenrichting) in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN, the perpetrators are responsible for their actions based on their position and the form of their actions. The Panel of Judges applied Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code which regulates the position of the perpetrator in the participation of a criminal offence declared as a pleger (perpetrator) by the Panel of Judges of the Unaha District Court.



1. Pendahuluan

Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dalam bahasa Belanda disalin dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka berbunyi : “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Menurut Hazewinkle-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana (Hamzah, 2008).

Dalam suatu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan (Hamzah, 2008). Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu (Moeljatno, 2008).

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana (Hamzah, 2008). Masalah perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) membuat keliru satu bentuk pandangan masyarakat lantaran adanya kesalahan norma berlaku di masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian (Mertokusumo, 2010). Main hakim sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi hukum pidana, menyatakan bahwa main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya, penganiayaan pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh warga (massa), pembakaran rumah-rumah penganut Ahmadiyah dan sebagainya.

Kemudian dalam bahasa internasional istilah dari tindakan main hakim sendiri ini disebut dengan *Street Justice* yang bermakna “keadilan jalanan”. Keadilan jalanan dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang cenderung berupa pelaku kolektif (massa) yang melakukan praktek main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan yang tertangkap tangan (Welly, 2015). Menurut kajian hukum pidana internasional street justice dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan beralasan bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan untuk membuat para kriminal menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di dalam KUHP secara

formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak dikhususkan perbuatannya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri. Adapun perbuatan main hakim sendiri dapat kita lihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 170 KUHP yang berbunyi: “(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(1) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.

b. Pasal 351 KUHP yang berbunyi: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun penjara delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan dimaksud sengaja merusak kesehatan”.

c) Pasal 354 KUHP yang berbunyi: “(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

d) Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

e) Pasal 55 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menurut Andi Hamzah kekerasan yang dilakukan dimuka umum (kejahatan terhadap ketertiban umum) yaitu ditempat orang banyak dapat melihat kekerasan tersebut. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dapat dilihat oleh orang lain dan tidak tertutup (Hamzah, 2009). Pasal 351 KUHP merupakan tindakan pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan pasalnya terlihat bahwa rumusan tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya. Unsur yang terdapat di dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

a. Adanya kesenjangan.

b. Adanya perbuatan.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Kesenjangan dalam hal tindakan main hakim sendiri berupa kehendak masa untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana serta diikuti dengan perbuatan yang akan mereka lakukan seperti, pemukulan, tampar dan sebagainya untuk menghentikan perbuatan/tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini menimbulkan akibat berupa luka pada pelaku tindak baik itu luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian. Dan satu-satunya alasan masa melakukan hal tersebut (menyerang atau melumpuhkan dengan kekerasan) agar pelaku tidak melarikan diri atau masa tidak dapat mengontrol emosi tersebut perbuatan tersebut sehingga terjadi main hakim sendiri.

Meskipun perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) jelas tidak dibenarkan di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang dan norma yang berlaku, peristiwa ini kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu peristiwa main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kota Unaaha, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara sudah terjadi bahkan hingga tiga kali, dua diantaranya menyebabkan kematian. Baru-baru ini tepatnya pada bulan agustus 2022, kejadian berawal ketika Taswin dan kawan-kawannya sedang menjaga sapi milik mereka di area perkebunan kelapa sawit yang mereka duga telah di ikat dan hendak dicuri. Kemudian pada pukul 21.00 WITA datanglah seunit mobil pick up masuk ke area perkebunan, kemudian Taswin dan kawan-kawan bersembunyi di semak-semak yang jaraknya kurang-lebih 50 M sambil mengawasi pergerakan orang yang mengendarai pick up tersebut. Beberapa saat kemudian tiga orang turun dari pick up, dua diantaranya mengambil sapi sedangkan Taswin berteriak bahwa yang mereka lihat itu adalah pencurinya. Ketiga orang ini kemudian melarikan diri kecuali Randi Kristian yang tertangkap. Saat korban tertangkap Taswin dan kawan-kawannya pun memukuli korban dan menanyakan siapa kawan korban dalam melakukan aksi tersebut. Setelah dipukuli, Taswin kemudian mengikat korban dengan berjalan kaki mereka keluar dari perkebunan lalu naik ke mobil APV menuju perkampungan warga, namun dalam perjalanan korban kemudian diturunkan paksa oleh warga dan mendapat pukulan lagi.

Akibat perbuatan pelaku, korban yakni Randi Kristian akhirnya meninggal dunia di ruang ICU. Berdasarkan surat keterangan sebab kematian Nomor RM : 05/67/00 tanggal 20 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang ditanda tangani oleh dr. Roni Akbar, Sp,An. Penyebab kematian dikarenakan gagal nafas, cedera kepala berat dengan adanya indikasi ada pendarahan di otak karena didapatkan jejas, bengkak akibat hantaman benda tumpul dan adanya trauma thoraks serta keterangan kematian Nomor : 475/77/2022 tanggal 16 september 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sendang Mulya Sari dan ditandatangani oleh Sulpian Susanti, S. Sos. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe, telah ditetapkan 12 orang sebagai tersangka pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan matinya seseorang.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindakan masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sampai menghilangkan nyawa orang lain tentu sudah diluar batas sewajarnya. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Undang-Undang Dasar, 1945). Kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi: “Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pasal 33 Undang-Undang tersebut yang berbunyi, ayat (1) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”(Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dikenakan hukuman yang terdapat dalam KUHP Pasal 170 KUHP Tentang Kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan, Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan Pasal 55 KUHP Tentang Keikutsertaan (Delik Penyertaan). Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) meskipun belum diatur secara ekspresif didalam KUHP Indonesia, namun untuk menjerat

pelaku perbuatan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), maka dapat menggunakan Pasal-Pasal tersebut dengan menilai rumusan delik yang menjadi akibat perbuatan tersebut.

Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana maka perbuatannya disebut keikutsertaan dalam tindak pidana atau delik penyertaan (*Deelneming*). Turut seta melakukan tindak pidana dengan nyata lebih dari 1 orang. Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada 3 tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda. Dengan perkiraan massa sekitar 50 orang, namun kemudian hanya ada 12 orang yang dijadikan tersangka oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Konawe yang diproses hingga ke Pengadilan Negeri Unaha, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, mengingat kejadian ini merupakan pengulangan untuk ketiga kalinya hingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga dianggap sebagai kecerobohan masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana yang terjadi. Apabila hanya sekedar memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan sudah ada aparat penegak hukum yang bertugas menindaklanjuti hal tersebut dan bertugas menegakkan keadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Unaha tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eigenrichting*” Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN Unh.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara penelitian hukum normatif-empiris yakni implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dan aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik memperoleh data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dan bahan dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Marzuki, 2019) Sedangkan studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi : (Pemerintah Republik Indonesia, 1999) “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Apabila Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) kita maknai bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Perbuatan main hakim sendiri belum diatur secara khusus dalam KUHP di Indonesia, namun perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan di negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku dapat digunakan beberapa Pasal dalam KUHP sesuai dengan rumusan delik yang menjadi akibat dari bentuk perbuatan pelaku, adalah sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melaksanakan kejahatan sengaja merusak kesehatan.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea (4) empat Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” (Zilvia & Haryadi, 2020) Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (Zilvia & Haryadi, 2020) Berdasarkan uraian diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Objek pelaku adalah manusia;
2. Adanya rasa sakit yang diakibatkan.
3. Adanya luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, kemudian diklasifikasikan menjadi luka ringan dan luka berat.
4. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi korban, diluar kehendak pelaku.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Pasal 170 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka;
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - c. Dengan penjara selamalamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak berlaku.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:(Kristanto, 2017)

- a. Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Penjelasan tentang “kekerasan” terdapat pada Pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu;
- b. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang” atau “lebih”. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
- c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang” atau “barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus, kepunyaan “orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
- d. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. “Dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepakatan untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka (Kristanto, 2017). Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut :

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas (Kristanto, 2017). dapat diterangkan bahwa :

- a. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.
- b. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat.
- c. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
- d. Lumpuh (verlamming) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.
- e. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat.
- f. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.
- g. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

Pasal 338 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”(Presiden Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan uraian Pasal 338 KUHP diatas, unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Seorang pelaku harus benar-benar dengan sengaja (*dolus*) hendak menghilangkan nyawa orang lain, dan bukan suatu kelalaian (*culpa*).
2. Objek perbuatan pelaku adalah manusia.
3. Perbuatan tersebut harus menyebabkan mati atau hilangnya nyawa seseorang, agar memenuhi Pasal 338 KUHP tersebut. Karena jika tidak, maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kandungan unsur Pasal 338 KUHP dan dikenakan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP Tentang Percobaan. Demikian sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kel. Andabia, Kec. Anggaber, Kab. Konawe, tepatnya di Kota Unaaha yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, penerapan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi para pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya didakwakan dengan beberapa Pasal dalam KUHP menggunakan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni Pasal 338 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (3) *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan keempat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dakwaan kelima Pasal 170 ayat (1) KUHP, dakwaan keenam Pasal 351 ayat (2) KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan ketujuh Pasal 351 ayat (1) KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan proses persidangan yang berlangsung dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, ketujuh dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap keenam pelaku khususnya dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Unh, yang terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis hakim adalah dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-Unsur Pasal sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya para terdakwatermasuk orang yang sehat akalnya. Untu itu Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa termasuk yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022).
1. Unsur Melakukan Penganiayaan, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa menyadari atau sepatutnya menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatannya dalam melakukan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain dan merugikan kesehatan orang lain (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022).
2. Unsur Mengakibatkan Mati, berdasrakan Surat Keterangan Sebab Kematian tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Romi Akbar, Sp. An, KIC, yang menyatakan keadaan yang langsung menyebabkan kematian adalah gagal nafas, dan penyakit yang menjadi timbulnya kematian yaitu cedera kepala berat, pendarahan di otak akibat hantaman benda tumpul, dan penyebab lainnya yaitu trauma *thoraks*. Para terdakwa telah melakukan penganiayaan dan menghendaki tujuan dari penganiayaan

yang dilakuka terhadap korban adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain dan merugikan kesehatan orang lain, namun dengan melihat perbuatan para terdakwa dihubungkan dengan Surat Keterangan Sebab Kematian tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Romi Akbar, Sp. An, KIC, dan hasil pemeriksaan fisik luar sebagaimana yang telah dituangkan dalam *Visum Et Repertum (VER)* Nomor : 104/BLUD RS/VISUM/VIII/2022, tertanggal 20 Agustus 2022 maka Majelis Hakim berpendapat akibat dari penganiayaan tersebut langsung dan mengakibatkan kematian pada korban (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022).

3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku, yaitu :
 - a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan pidana (*Plegen*);
 - b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
 - c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar.

Berdasarkan fakta persidangan dan dibuktikan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara menganiaya korban secara bersama-sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kedudukan para terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) penganiayaan terhadap korban berdasarkan kesadaran dan inisiatifnya masing-masing. (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022)

Menurut penulis, para terdakwa memang tidak berencana terlebih dahulu untuk bersama-sama menganiaya korban, namun karena perbuatan para terdakwa dilakukan dengan inisiatif sendiri dan dilakukan secara bersama-sama terhadap korban, tempat dan waktu yang sama sehingga telah terjalin kerjasama secara sadar. Tidak adanya perintah atau bujukan oleh orang lain untuk menganiaya korban, sehingga para terdakwa sama berperan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada korban.

Berikut data perkara tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan kedua belas orang pelaku yang dibagi dalam tiga berkas perkara:

Tabel 1 data perkara tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*)

No	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan
1.	a. Awaludin Alias Awal Bin ALM. Asaba;	Pasal 351 ayat (3) KUHP <i>Jo.</i>	NO.REG. PERKARA-75/RP-9/Eoh.2/11/2022. Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.	Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN.Unh dengan pidana penjara 2 tahun 6 (enam) bulan.
	b. Tute Alias Bapaknya Sandi Bin Tunduone;	Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.		
	c. Adi Isman Alias Adi Bin Sire;			

- d. Mildan Bin Kmaruddin.
2. a. Salim, S.E. Pasal 351 NO.REG. Perk.: PDM Putusan Nomor
Alias ayat (1) - 76/RP- 199/Pid.B/2022/PN.Unh
Bapaknya Ari KUHP Jo. 9/Eoh.2/11/2022. dengan pidana penjara 1
Bin Imran Pasal 55 Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun.
Thalib; ayat (1) (satu) Tahun dan 6 (enam)
b. Firmanto Alias KUHP. Bulan.
Dodo Bin Guramin.
3. a. Taswin Alias Pasal 351 NO.REG. Perk.: PDM Putusan Nomor
Tari Bin ayat (3) -74/RP-9/Eoh.2/11/2022 194/Pid.B/2022/PN.Unh
Taswin KUHP Jo. Pidana Penjara Selama 1 Dengan Pidana 2 (dua)
Mobina; Pasal 55 (satu) Tahun dan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.
a. Johan Alias ayat (1) Bulan.
Bapaknya Rian Ke-1
Bin Siybu; KUHP.
b. Jandriansyah
Alias Jan Bin
Gamudin;
c. Lisman Bin
Bio;
d. Asmurin Alias
Murik Bin
Banani;
e. Kasim Alias
Ege Bin
Taswin
Mobina.
-

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam uraian diatas, maka diambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam putusan perkara Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unh, sebagai berikut :

- a. Konsep tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP Tentang Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan dan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan disesuaikan dengan bentuk delik dan akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan bentuk perbuatan dan kedudukannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana, dalam Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unh para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berkedudukan sebagai pelaku (*pleger*).

5. Daftar Pustaka

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2022). *Putusan PN UNAAHA Tahun 2022*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1023
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Open Library. [https://openlibrary.org/books/OL24004513M/Delik-delik_tertentu_\(speciale_delicten\)_di_dalam_KUHP](https://openlibrary.org/books/OL24004513M/Delik-delik_tertentu_(speciale_delicten)_di_dalam_KUHP)
- Kristanto, K. (2017). Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 207–222.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Moeljatno. (2008). *Asas- asas Hukum Pidana*. ANZDOC. <https://adoc.pub/asas-asas-hukum-pidana.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 2*.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 16100*, 1–345.
- Undang-Undang Dasar, 1945. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga dan Negara*, 1–166.
- WELLY, S. K. (2015). Street justice masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di KOTA pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(2).
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 96–109.